

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE**

**SKRIPSI**



**NAMA : NABILA AZZA HANIFA  
NPM : 19810060**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
NABILA AZZA HANIFA  
NPM. 19810060**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
2022**

## ABSTRAK

### PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

Oleh

**Nabila Azza Hanifa**

Berbagai macam penegakkan hukum di Indonesia salah satunya Keadilan restorative justice. Keadilan restoratif *restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Undang-undang No 11 tahun 2021) , namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal . Permasalahan yang saya teliti adalah, 1.Bagaimana peranan kejaksaan dalam penegakkan hukum tindak pidana pencurian melalui *Restorative justice* ?. 2.Apakah faktor penyebab dalam penegakkan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian melalui *Restorativ Justice*?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Peranan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative Justice.

Berdasarkan hasil Penelitian dipahami bahwa, 1.Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan direspon positif oleh masyarakat. 2.Faktor-faktor terjadinya restorative justice Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, Penghindaran stigma negative, Penghindaran pembalasan, Respon dan keharmonisan masyarakat dan, Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Saran dari penulis ,1.Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restorative secara lengkap. Sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui restorative justice, yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar. 2.Diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dengan melibatkan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang secara optimal.

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF ATTORNEY IN LAW ENFORCEMENT OF THEFT CRIMINAL ACTS THROUGH RESTORATIVE JUSTICE**

**By**

**Nabila Azza Hanifa**

There are various law enforcement undergone in Indonesia, one of them is restorative justice. Restorative justice is one of the principles of upholding the law for settlement of cases which used as an instrument of remedy that has been implemented by the Supreme Court in the form of implementing policies (Supreme Court Regulations and Supreme Court Circular Letter Law No. 11 of 2021). However, in practice, the criminal justice system in Indonesia is still not optimal. The problems found by the researcher are as follows; 1. What is the role of the attorney's office in enforcing the law on the crime of theft through Restorative justice? 2. What are the factors causing the enforcement of the restorative justice against criminal acts of theft upheld through Restorative Justice?

This study used an empirical juridical approach. The implementation of the empirical juridical approach was undergone by conducting a field research, namely by looking at the existing facts and observing the role of the Attorney General's Office in Enforcing the Law on Theft Crime through Restorative Justice.

Based on the research results that, 1. The Public Prosecutor has the authority to close cases for the sake of law. Termination of prosecution based on the restorative justice is conducted by fulfilling people's sense of justice by balancing legal certainty (*rechtmatigheid*) and expediency (*doelmatigheid*) when carrying out prosecution authority based on law and conscience. To address the dynamics of legal developments and the community's legal needs, the Attorney General issued an attorney Office Regulation Number 15 of 2020 concerning to the Termination of Prosecution Based on the restorative Justice which has been effectively implemented and has received a positive response from the public. 2. The factors for the occurrence of restorative justice are the cessation of prosecution based on restorative justice which in its implementation pays attention to the interests of victims and other protected legal interests, avoidance of negative stigma, avoidance of retaliation, response and community harmony and compliance, decency and public order.

At last, the researcher suggests that; 1. There needs to be legal substance that accommodates the complete implementation of restorative justice. So that, the process of resolving certain legal cases can be done through restorative justice, which is faster, fairer, simpler and less time-consuming and costly. 2. Law enforcers are expected to be able to optimally implement existing regulations by involving a legal culture/community participation as a whole.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Nabila Azza Hanifa. Penulis dilahirkan di Ketapang pada tanggal 01 Juli 2001. Penulis merupakan anak Pertama dari 4 (Empat) bersaudara, putra dari pasangan Bapak Abdul Halim dan Ibu Yunarti .

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Metro Timur pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Metro Timur pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 4 Metro pada tahun 2019.


Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Pada semester 5 penulis memutuskan untuk memilih minat pada bagian Hukum Pidana. Pada Juli 2022 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi di Kantor Kejaksaan Negri Metro.

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh NABILA AZZA HANIFA ini,  
Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji.

Metro, 8 Februari 2023

Pembimbing I



**DR. H. ISKANDAR, S.H., M.H.**  
NIDN. 0202056801

Pembimbing II,



**TIRTA GAUTAMA, S.H., M.H.**  
NIDN. 0208118601

Ketua Program Studi,



**NITARIA ANGKASA, S.H., M.H.**  
NIDN. 0210048502

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi oleh NABILA AZZA HANIFA ini,  
Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal, 8 Februari 2023  
TIM PENGUJI,

DR. H. ISKANDAR, S.H., M.H.

.Ketua

NIDN. 0202056801

M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI., M.SI

.Penguji Utama

NIDN. 0203038604.

TIRTA GAUTAMA, S.H., M.H.

.Sekretaris

NIDN. 0208118601

Mengetahui

Dekan



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI., M.SI

NIDN. 0203038604



UNIT PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
METRO

# SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 46/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NABILA AZZA HANIFA  
NPM : 19810060  
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamspaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase  $\leq 20\%$ . Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 13 April 2023

Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.  
NIDN. 0213068302

Alamat:

Ki Hajar Dewantara No.116  
Sungmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,  
Purwokerto, Indonesia

Website: [www.upi.ummetro.ac.id](http://www.upi.ummetro.ac.id)

E-mail: [help@upi.ummetro.ac.id](mailto:help@upi.ummetro.ac.id)



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Azza Hanifa

Npm : 19810060

Fakultas : Hukum

Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul, " **Peranan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative Justice** " adalah milik saya dan benar adanya.

Apabila dikemudian hari terdapat unsur plagiat dalam isi skripsi tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik Sarjana Hukum dan akan bertanggung jawab secara hukum.

Metro, 3 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Nabila Azza Hanifa  
NPM. 19810060

## **MOTTO**

“Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”

**(Q.S Al-Hadid:20)**

“Terkadang orang dengan masalah paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah”

**(Umar bin Khattab)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan proposal skripsi ini. Skripsi yang berjudul "PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE", diteliti dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan memberi sedikit pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Terkhusus kepada Abi dan Mamah terimakasih telah membimbing serta memberikan ruang untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih juga kepada Adik-Adik penulis Putri, Dhiva dan ,Fikri karna telah mebanu proses penyelesaian skripsi ini.
2. Muhammad Shofwan Taufiq,S.H.I.,M.H.I selaku Dekan Fakultas Hukum dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum.
3. Bu Pertiwi Setiyoningrum,S.H.,M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Metro yang telah bersedia menjadi Narasumber Penelitian yang dilakukan oleh Penulis.
4. Teman-teman penulis Silva Rossa dan Cindy clarissa yang telah menemani dalam keadaan susah maupun senang sejak awal perkuliahan ini dimulai sampai semester akhir ini.
5. Terimakasih kepada NPM.19810005 karna telah menemani proses kuliah penulis sejak semester 3 sampai proses skripsi ini selesai.

Metro,3 Februari 2023

Nabila Azza Hanifa

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN LOGO.....	
HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK.....	
RIWAYAT HIDUP.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
MOTTO.....	
KATA PENGANTAR.....	
SURAT PERNYATAAN.....	
DAFTAR ISI.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan penelitian .....	4
E. Manfaat penelitian.....	4
F. Kerangka Teori Dan Konseptual.....	4
G. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Peranan.....	9
B. Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Jaksa.....	10
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakkan Hukum Pidana.....	14
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian.....	19
E. Tinjauan Umum tentang Restorative justice.....	24
F. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perspektif Restoratif Justice.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A..Jenis Penelitian.....	35
B..Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Narasumber.....	36
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E..Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Karakteristik Narasumber.....	39
B. Peranan Jaksa dalam penegakkan hukum tindak pidana pencurian melalui restorative justice.....	39
C. Faktor-faktor terjadinya restorative justice dalam tindak pidana pencurian.....	42
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>47</b>